



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono |
| 2. Tempat lahir | : Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50/2 Agustus 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kosawah, Desa Sukodono, Rt 04 Rw 02
Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Santoso, SH., Sdr. Arifin Habiyo, SH., dan Sdr. Prima Agus Darmanto, SH, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Mastrip Nomor. 20 Sukowiryo – Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 18 Januari 2018, dibawah Register Nomor 05/PENDAF/HK/2018/PN.Bdw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono, bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sample potongan pohon pisang dan sample potongan belahan bambu pagar yang dirusak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrij Spraak) atau setidaknya dilepaskan dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Recht Vervolging);
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 29 Maret 2018 terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa Mahfid alias P. Sarifah bin Sarjono, pada hari Senin tanggal tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di tanah pekarangan di Desa Sukodono Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan melawah hak, membinasakan,merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa pagar terbuat dari bambu, tanaman bibit kelapa dan tanaman pohon pisang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni saksi MUNIPA alias B. LEHA binti SUTINA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa berawal dari Terdakwa mempunyai niat untuk menabang pohon pisang yang berada ditanah pekarangan milik saksi MUNIPA alias B. LEHA binti SUTINA, karena Terdakwa merasa mempunyai hak atas tanah pekarangan tersebut.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dengan menggunakan sebilah sabit menebang pohon tanaman pisang yang tumbuh di tanah pekarangan tersebut kemudian Terdakwa menebang tanaman bibit pohon kelapa dengan menggunakan sabit dan Terdakwa merusak pagar pekarangan yang terbuat dari bambu yang ada dibatas pekerangan tersebut dan membiarkan begitu saja.

Bahwa, kemudian saksi MUNIPA alias BU LEHA binti SUTINA diberitahu oleh P.SATA bahwa pagar pekarangan yang terbuat dari bambu, tanaman pohon pisang dan bibit tanaman pohon kelapa ada yang menebang lalu mengecek kebenarannya, setelah dicek oleh saksi MUNIPA alias BU LEHA binti SUTINI ternyata benar, selanjutnya saksi MUNIPA alias BU LEHA menyuruh saksi SULI alias P. PEPEN, MUSLEH als P.DIAN, P. SOFI dan RASIT untuk membuat pagar dari bambu yang baru dan pada saat membuat pagar yang baru tersebut Terdakwa MAHFID alias P. SARIFAH bin SARJONO mendatangi dan bilang / berkata "jangan diteruskan kalau diteruskan akan rusak lagi ", namun para pekerja melanjutkan membuat pagar dan mengingat belum selesai akan dilanjutkan besok.

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 10.00 wib Terdakwa merusak pagar bambu yang baru dibuat dengan menggunakan sabit sehingga pagar yang baru dibuat tersebut rusak tidak bisa dipakai lagi.

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, sehingga tanaman pohon pisang dan bibit kelapa yang ditanam oleh saksi MUNIPA alias BU LEHA binti SUTINA berikut pagar pekarangan terbuat dari bambu menjadi mati dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,

Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi MUNIPA alias BU LEHA binti SUTINA mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUNIPA alias B.LEHA binti SUTINA :

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman pohon pisang dan pohon kelapa serta pagar bambu pembatas pekarangan milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Terdakwa yang beralamat Desa Sukodono Rt.004/Rw.002
Kec. Pujer Kab. Bondowoso;

- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017. sekitar pukul 10.00 Wib di Desa Sukodono Kec. Pujer Kab. Bondowoso;
- Bahwa obyek yang pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berupa pohon pisang sebanyak 100 pohon dan bibit pohon kelapa sebanyak 30 pohon serta pagar bambu pembatas pekarangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman pohon pisang dan tanaman pohon kelapa serta pagar bambu pembatas pekarangan dengan cara menggunakan sabit besar yang diayun-ayunkan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu bekas potongan pohon pisang dan bekas potongan pohon kelapa dibiarkan berserakan begitu saja diatas pekarangan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menanam pohon pisang tersebut adalah saksi MUTHER alias P.MUNIPA/suami saksi yang dibantu oleh saksi SULI Alias P.PEPEN dan MUKTI alias P.RUDI, waktu menanam pohon pisang sekitar 10 tahun yang lalu tidak ada yang menghalang-halangi termasuk menanam bibit pohon kelapa dari arah timur kebarat sampai batas jalan setapak dan juga dibagian utara sebelah barat semua sebanyak kurang lebih 100 pohon pisang dan sudah sering panen pisangnya dan rata-rata tiap bulanya sebanyak 8 tandan pisang kripik, dan untuk tanaman bibit kelapa kisaran baru 1 tahun sebanyak 30 pohon di bagian selatan dari arah timur kebarat berada disela-sela pohon pisang.
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan yang ada tanaman pohon pisang dan pohon kelapa serta pagar bambu tersebut telah dirusak oleh terdakwa dengan menggunakan benda tajam berupa wedung/parang dan yang memberi tahu adalah saksi SATA dan SURAMLAH.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa yang merusak tanaman pohon pisang, bibit kelapa dan pagar bambu tersebut sebelumnya tanpa seijin dengan saksi MUNIPA Alias B. LEHA Bin SUTINA dan menurut keterangannya saksi SURAMLA, Terdakwa bilang kalau ada yang tanya yang merusaknya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi tanah yang ada tanaman pohon pisang dan pohon kelapa tersebut terletak di Desa Sukodono, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, seluas 0,180 da, Persil nomor 66, Klas D.II, Petok nomor 918 dengan batas-batasnya sebelah Utara : Jalan Desa, Timur : Tanah Pekarangan Nasika, Selatan : Kuburan, Barat : Tanah Sawah P.Jar;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pekarangan yang pohonnya dirusak oleh terdakwa saat ini sedang menjadi tanah sengketa dan masih dalam proses di Pengadilan Agama, bahwa Penggugatnya yaitu Terdakwa dan Tergugatnya yaitu saksi;
- Bahwa akibat dari tanaman pohon pisang, pohon kelapa dan pagar bambu yang di rusak terdakwa adalah setelah berhasil ditebangi semua maka akibatnya tanaman pohon pisang roboh berserakan dan tanaman pohon kelapa tertimbun pohon pisang yang roboh sehingga tidak dapat tumbuh dan hidup normal lagi serta tidak dapat dimanfaatkan kembali termasuk pagar bambunya, dengan adanya kejadian tersebut saksi MUNIPA Alias B. LEHA Bin SUTINA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar bahwa Terdakwa tidak merusak pohon pisang, tidak merusak pohon kelapa dan tidak merusak pagar, melainkan hanya menebang 5 (lima) pohon pisang saja dikarenakan pohon pisang tersebut mengganggu Mushola dan Gedung Madrasah;

2. Saksi SANIDIN alias P.SURAML A :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2017 sekitar Jam. 12.00 Wib mengetahui bahwa di pekarangan Saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA yang terdapat tanaman pohon pisang, bibit kelapa dan pagar telah rusak semua oleh Terdakwa dan saksi tahunya sewaktu sedang kerja membersihkan rumput di makam yang berdampingan/ terletak di sebelah selatannya pekarangan milik Saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu siapa yang menanam pohon pisang termasuk bibit kelapa dan yang membuat pagarnya namun menurut keterangannya Saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA yang menanam dan memagar adalah saksi MUNIPA Alias B. LEHA binti SUTINA;
- Bahwa batas-batas tanah pekarangan yang pohonnya telah dirusak oleh Terdakwa yaitu sebelah Utara : Jalan Desa, Timur : Tanah Pekarangan Nasika, Selatan : Kuburan, Barat : Tanah Sawah P.Jar;
- Bahwa cara Terdakwa merusak tanaman tersebut adalah Terdakwa masuk pekarangan dan mendekati pohon pisang dengan membawa benda tajam yaitu berupa Wedung/parang/sabit besar dan langsung menebangi pohon pisang satu-persatu dirobuhkan dan berserakan, saat itu Terdakwa sendiri yang melakukan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, sore harinya sewaktu Saksi mau kerumah anaknya bertemu dengan saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA di halamannya dan setelah saksi berhenti kemudian saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA tanya kepada saksi yaitu siapa yang merusak pohon pisang dan pagarnya dan di jawab oleh saksi yang merusak adalah Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MISJAN alias P. MOHATA alias P.SATA:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 wib mengetahui pekarangan saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA yang ada tanamannya pohon pisang, pohon kelapa dan pagar telah rusak semua dan saksi tahunya sewaktu sedang mencari rumput di sebelah pekarang tersebut;
- Bahwa tanaman pohon pisang dan pohon kelapa terletak dalam pekarangan di sebelah selatan Gedung Madrasah, dari arah timur ke barat dan selatannya pohon pisang adalah pagar dari bambu dan juga di bagian utara sebelah barat, sedangkan tanaman bibit kelapa berada di sela-sela tanaman pohon pisang, dan pekarangan tersebut berada di Ds. Sukodono Kec. Pujer Kab. Bondowoso;
- Bahwa, batas-batas tanah pekarangan yang ditanami pohon pisang dan pohon kelapa yang telah dirusak terdakwa yaitu sebelah Utara : Jalan Desa, Timur : Tanah Pekarangan Nasika, Selatan : Kuburan, Barat : Tanah sawah P.Jar;
- Bahwa yang menanam pohon pisang, bibit kelapa dan yang memagar bambu adalah keluarga saksi MUNIPA Alias B. LEHA termasuk yang memanen buah pisangnya dan setiap memanen buah pisang menyuruh saksi MISJAN Alias P. MOHATA/P.SATA, yang rata-rata setiap panen menghasilkan buah pisang sebanyak 8 tandan;
- Bahwa untuk pohon pisang dan pagar bambu telah ditanami 6 tahun yang lalu, sedangkan untuk pohon kelapa telah ditanami 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa merusak tanaman pohon pisang, pohon kelapa dan pagar bambu setelah mengetahui terjadi tersebut saksi datang kerumah saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA dan memberitahukan kalau semua tanaman pohon pisang rusak berserakan termasuk pagarnya;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



- Bahwa cara Terdakwa merusak tanaman pohon tersebut dengan menggunakan benda tajam berupa wedung/parang kemudian pohon pisang di tebangi satu-persatu tidak beraturan akibatnya roboh semua dan terpotong- potong dan merobohi pagar bambu dan pohon kelapa;
- Bahwa setelah Terdakwa menebangi pohon pisang lalu di potong- potong dan merobohi pagar serta merusak bibit kelapa akhirnya tanaman yang telah rusak tersebut tidak dapat tumbuh dan hidup normal kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SULI alias P. PEPEN bin DAWI :

- Bahwa sekitar 6 tahun yang lalu yaitu tahun 2011 telah di suruh oleh saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA untuk membuat pagar pembatas pekaranganya dan juga setelah itu menanami pohon pisang dan pekarangan tersebut terletak di Ds. Sukodono Kec. Puger Kab. Bondowoso;
- Bahwa pada waktu membuat pagar kami bertiga yaitu bersama saksi MUKTI Alias P. RUDI Bin BAHRI dan MOTHER AIP. SULHAN/suaminya saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA, hari pertama membuat pagar dari bambu di bagian selatan dari arah timur ke barat panjang sekitar 40 meter dan tinggi sekitar 1,25 meter dan untuk sebelah barat dari arah selatan ke utara panjang sekitar 50 meter, dan hari kedua membuat lubang yang akan di tanami pohon pisang di bagian selatan utaranya pagar batas pekarang tersebut dari timur ke barat dan juga di bagian utara dekat jalan desa, hari ke tiga baru menanami pohon pisang semua sebanyak sekitar 60 pohon;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari membuat pagar dan sampai menanam pohon pisang di dalam pekarangan tersebut tidak ada orang lain yang menghalanginya / melarangnya dan selama bekerja 3 (tiga) hari mendapat upah Rp.75.000; (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tanah pekarangan yang di tanami dan dipagar pembatas sebelah selatan dan barat menurut keteranganya saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA adalah miliknya namun dapatnya darimana dan memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah atau tidak , saksi sendiri tidak tahu;
- Bahwa tanaman pohon pisang sudah pernah di panen buah pisangnya oleh saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA namun semua berapa kali dan berapa banyak tidak tahu dan untuk pagar saksi pernah memperbaikinya semua 4 kali dan waktu memperbaiki yang ke empat



semua tanaman pisang tetap hidup subur dan pohon pisang tersebut telah berusia sekira 6 tahun;

- Bahwa caranya Terdakwa merusak saksi tidak tahu langsung namun jika menurut keterangan Saksi Munipa Alias Bu Leha ditebangi satu persatu sampai roboh ;
- Bahwa, pohon pisang yang dirusak oleh Terdakwa menurut keterangan Saksi Munipa Alias Bu Leha sekira 100 pohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa menebang pohon pisang tersebut dikarenakan pohon pisangnya telah mengganggu dan menutupi Mushola dan Gedung Madrasah selain itu pohon pisang yang ditebang hanya 5 pohon saja hanya yang menutupi Mushola dan Gedung Madrasah bukan sebanyak 100 pohon pisang;

5. Saksi MUKTI alias P. RUDI bin BAHRI :

- Bahwa sekitar 6 tahun yang lalu yaitu tahun 2011 telah di suruh oleh saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA untuk membuat pagar pembatas pekaranganya dan juga setelah itu menanam pohon pisang diatas pekarangan tersebut yang terletak di Ds. Sukodono Kec. Pujer Kab. Bondowoso;
- Bahwa pada waktu membuat pagar bertiga yaitu bersama saksi SULI Alias P.PEPEN dan MOTHER Alias P.SULHAN/suami saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA dan hari pertama membuat pagar dari bambu di bagian selatan dari arah timur ke barat panjang sekitar 40 meter dan tinggi sekitar 1,25 meter dan untuk sebelah barat dari arah selatan ke utara panjang sekitar 50 meter, hari kedua membuat lubang yang akan di tanami pohon pisang di bagian selatan utaranya pagar batas pekarang tersebut dari timur ke barat dan juga di bagian utara dekat jalan desa, hari ke tiga baru menanami pohon pisang semua sebanyak sekitar 60 pohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama 3 hari membuat pagar dan sampai menanam pohon pisang di dalam pekarangan tersebut tidak ada orang lain yang menghalangi/melarangnya dan selama bekerja 3 hari mendapat upah Rp. 75.000;
- Bahwa tanah pekarangan yang di tanami dan dipagar pembatas sebelah selatan dan barat menurut keteranganya saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA adalah miliknya namun dapatnya darimana dan memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah atau tidak, saksi sendiri tidak tahu;



- Bahwa, batas – batas tanah pekarangan yang telah dirusak oleh Terdakwa yaitu : Sebelah Utara : Jalan Desa, Timur : Tanah Pekarangan Nasika, Selatan : Kuburan, Barat : Tanah Sawah P.Jar;
- Bahwa saksi pernah didatangi saksi MUNIPA Alias B.LEHA Binti SUTINA dan memberitahukan kalau semua pohon pisangnya di pekarangannya semua di rusak/ditebangi oleh orang yang bernama MAHFID yaitu Terdakwa termasuk pagarnya juga rusak;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Munipa Alias Bu Leha pohon pisang yang dirusak oleh Terdakwa sebanyak 100 pohon karena Saksi tidak melihat keadaan tanah pekarangan tersebut setelah ada pengrusakan pohon;
- Bahwa tanaman pohon pisang tersebut sudah pernah di panen buahnya oleh saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA namun saksi MUKTI Alias P. RUDI sekitar 1 tahun yang lalu pernah di suruh saksi MUNIPA Alias B. LEHA Binti SUTINA untuk memanen pisangnya mendapat 10 Tandan;
- Bahwa umur pohon pisang yang ditebangi dan dirusak oleh Terdakwa sekira 6 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa menebang pohon pisang tersebut dikarenakan pohon pisangnya telah mengganggu dan menutupi Mushola dan Gedung Madrasah selain itu pohon pisang yang ditebang hanya 5 pohon saja hanya yang menutupi Mushola dan Gedung Madrasah bukan sebanyak 100 pohon pisang;

6. Saksi MASNANG alias P. NENG bin NURHAD :

- Bahwa Saksi MASNANG alias P.NENG bin NURHAD pada waktu memberikan keterangan sehat jasmani Rohani dan dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain juga tidak ada hubungan keluarga baik dengan saksi lain, Namun saksi MASNANG alias P.NENG bin NURHAD menerangkan bahwa istrinya masih ada hubungan saudara dua pupu Terdakwa;
- Bahwa, dalam hal ini telah terjadi pengrusakan pohon pisang, bibit pohon kelapa dan pagar bambu yang telah dirusak oleh Terdakwa pada Hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Sukodono, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso;



- Bahwa telah terjadi pengrusakan pohon pisang di pekarangan Madarasah namun saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa pelaku pengrusakan pohon pisang tersebut;
- Bahwa waktu terjadi pengrusakan pohon pisang, pohon kelapa serta pagar bambu tersebut saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi tidak ada di rumah karena sedang bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pengrusakan tersebut setelah kira kira 1 minggu lebih dan hanya mengetahui bekasnya saja;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pohon pisang tersebut yang menanam adalah almarhumah ibu mertua saksi, sedang untuk bibit pohon kelapa siapa yang menanam saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil buah dari pohon pisang yang berada di pekarangan madarasah tersebut yang sering memanen adalah keluarga saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena dilaporkan telah merusak pohon pisang dan pohon kelapa, serta pagar bambu;
- Bahwa Terdakwa menebangi pohon pisang dan pohon kelapa tersebut hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 ± pukul 09.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pisang dan pohon kelapa tersebut dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa tanah yang pohon pisang dan pohon kelapanya Terdakwa rusak tersebut di tanah pekarangan terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pohon pisang dan pohon kelapa yang Terdakwa tebang dengan menggunakan alat berupa parang tersebut sebanyak 5 (lima) pohon ;
- Bahwa tanah pekarangan yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisang dan pohon kelapanya Terdakwa tebang tersebut milik dan atas nama kakek Terdakwa bernama Munawar Ibrahim ;
- Bahwa yang menanam pohon pisang dan pohon kelapa di tanah pekarangan yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso yang pohon pisang dan pohon kelapanya Terdakwa tebangi tersebut adalah anak keturunan kakek Terdakwa bernama Munawar Ibrahim;

- Bahwa luas tanah pekarangan yang terletak di Desa Sukokodo, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisang dan pohon kelapanya Terdakwa tebangi tersebut $\pm 0,180$ da;

- Bahwa Terdakwa tahu dengan dengan petok, persil, kelas dan batas-batas tanah pekarangan yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisang dan pohon kelapanya Terdakwa tebangi tersebut yaitu : Petok Nomor 918, Persil Nomor 66, Kelas DII batas-batasnya adalah :

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah Pekarangan Munawar;
- Selatan : Kuburan ;
- Barat : Tanah Pekarangan P. Jar;

- Bahwa yang mengelola pohon pisang dan pohon kelapa sebelum Terdakwa rusak tersebut adalah Farida Muchbar yaitu Anak Munawar Ibrahim ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menebang pohon pisang dan pohon kelapa di tanah pekarang yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut hanya merapikan saja karena pohon pisang dan pohon kelapa tersebut apabila ada angin merusak genteng hingga bocor dan berjatuhan gentengnya digedung madrasah karena posisi pohon pisang dan pohon kelapa tersebut dekat dengan gedung madrasah dan mushola;

- Bahwa kakek Terdakwa bernama Munawar Ibrahim tersebut sekarang sudah tidak ada dan telah meninggal dunia namun demikian meninggal dunia tahu berapa Terdakwa lupa karena sudah lama;

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah pekarangan yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisang dan pohon kelapa yang terdakwa tebangi tersebut adalah Saksi Munipa Alias Leha Binti Sutina;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan dasar apa Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina menguasai tanah pekarangan yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisang dan pohon kelapanya Terdakwa tebang tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



- Bahwa selain menebangi pohon pisang dan pohon kelapa Terdakwa tidak pernah merusak pagar pembatas tanah pekarangan terbuat yang terbuat dari bambu ditanah pekarangan tersebut;
- Bahwa, tanah pekarangan tersebut saat ini masih menjadi tanah sengketa dan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa Terdakwa sebagai Penggugatnya dan Saksi Munipa Alias B.Leha Binti Sutina sebagai Tergugat;
- Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa tidak pernah dihukum, dan terdakwa juga mengaku bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Saksi a de charge 1. SAIMAN;

- Bahwa Terdakwa Mahfid Alias P. Saripah Bin Sarjono diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah menebang pohon pisang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menebang pohon pisang Saksi tidak melihat;
- Bahwa tanah yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa tersebut ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso milik kakek Terdakwa Mahfid alias P. Saripah Bin Sarjono bernama Munawar Ibrahim;
- Bahwa yang menanam pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa adalah kakeknya Terdakwa bernama Munawar Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pisang yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 ± pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi tahu sendiri kalau tanah pekarang yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa tersebut milik dan atas nama kakeknya Terdakwa yang bernama Munawar Ibrahim karena sejak dulu tanah tersebut dikerjakan atau digarap kakeknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menebangin pohon pisang ditanah pekarangan milik kakeknya tersebut setelah 2 (dua) hari penebangan;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah pekarangan yang ditanami pohon pisang yang pohonnya ditebang Terdakwa tersebut sangat dekat dan pastinya berapa meter Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi pernah kelokasi untuk melihat pohon pisang yang ditebang Terdakwa tersebut;
- Bahwa pohon pisang yang ditebang Terdakwa tersebut \pm 5 (lima) pohon, yang menutupi gedung Madrasah dan Mushola saja ;
- Bahwa selain pohon pisang tidak ada pohon lain yang ditebang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan identitas tanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisangnya ditebang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina tidak pernah menanam pohon pisang di tanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa;
- Bahwa yang mengelola pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa adalah anaknya Munawar Ibrahim bernama Farida Mochbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan luas tanah pekarangan yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa tetapi Saksi tahu dengan batas-batas tanah pekarangannya yaitu: sebelah utara Jalan desa, sebelah timur tanah pekarangan Nasika, sebelah selatan kuburan, sebelah barat tanah sawah P. Jar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi a de charge 2. SUMARTO alias P. MABRUR ;

- Bahwa Terdakwa Mahfid Alias P. Saripah Bin Sarjono diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah menebang pohon pisang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menebang pohon pisang Saksi tidak melihat;
- Bahwa tanah yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso milik embahnya Terdakwa bernama Munawar Ibrahim;
- Bahwa tanah yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa tersebut atas nama embahnya Terdakwa yaitu bernama Munawar Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pisang tersebut hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 \pm pukul 10.00 Wib;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa adalah tanah pekarangan;
- Bahwa Saksi tahu sendiri kalau tanah pekarang yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa yaitu milik dan atas nama embahnya Terdakwa yang bernama Munawar Ibrahim karena sejak Saksi masih kecil tanah pekarangan tersebut dikerjakan atau digarap embahnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menebang pohon pisang di tanah pekarangan yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut 1 (satu) minggu setelah Terdakwa menebang pohon pisang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah pekarangan yang ditanami pohon pisang yang pohonnya ditebang Terdakwa sekira \pm 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa setelah peristiwa penebangan tersebut terjadi Saksi pernah kelokasi untuk melihat pohon pisang yang ditebang Terdakwa;
- Bahwa pohon pisang yang ditebang Terdakwa sekira \pm 5 (lima) pohon, yang menutupi gedung Madrasah dan Mushola saja ;
- Bahwa selain pohon pisang tidak ada pohon lain yang ditebang Terdakwa;
- Bahwa tanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa saat ini masih menjadi sengketa di Pengadilan Agama Bondowoso dan sekarang masih disidangkan dan belum diputus;
- Bahwa yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bondowoso tersebut adalah Tergugat sebagai Penggugat dan Saksi Munipa Alias B. Lela Binti Sutina sebagai Tergugat;
- Bahwa sebelum gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Agama Bondowoso, Terdakwa dan Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina pernah atau tidak pernah didamaikan di Kantor Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina tidak pernah menanam pohon pisang di tanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa;
- Bahwa yang mengelola pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa adalah anaknya Munawar Ibrahim yang bernama Farida Mochbar;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan luas tanah pekarangan yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa tetapi Saksi tahu dengan batas tanah pekarangan yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa yaitu: sebelah utara Jalan desa, sebelah timur tanah pekarangan Nasika, sebelah selatar kuburan, sebelah barat tanah sawah P. Jar;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sebelum menebang pohon pisang yang ada ditanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut terlebih dahulu meminta ijin kepada anaknya Munawar Ibrahim bernama Farida Mochbar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi a de charge 3. FARIDA MUCHBAR :

- Bahwa Terdakwa Mahfid Alias P. Saripah Bin Sarjono diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah menebang pohon pisang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menebang pohon pisang Saksi tidak melihat;
- Bahwa tanah yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa tersebut ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso milik orang tua Saksi bernama Munawar Ibrahim ;
- Bahwa tanah yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa tersebut atas nama orang tua Saksi bernama Munawar Ibrahim;
- Bahwa yang menanam pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa adalah orang tua Saksi bernama Munawar Ibrahim ;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pisang yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 ± pukul 10.00 Wib;
- Bahwa tanah yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa tersebut yaitu tanah pekarangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menebang pohon pisang di tanah yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut 1 (satu) hari setelah Terdakwa menebang pohon pisang;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa penebangan pohon pisang tersebut terjadi Saksi ada datang kelokasi untuk melihat pohon pisang yang ditebang Terdakwa ;
- Bahwa pohon pisang yang ditebang Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) pohon dikarenakan pohon pisang tersebut mengganggu gedung Madrasah;
- Bahwa selain pohon pisang tidak ada pohon lain yang ditebang Terdakwa;
- Bahwa tanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa tersebut ada suratnya yaitu berupa segel atas nama orang tua Saksi bernama Munawar Ibrahim;
- Bahwa tanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa saat ini menjadi sengketa di Pengadilan Agama Bondowoso dan sekarang masih disidangkan dan belum diputus;
- Bahwa yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bondowoso tersebut adalah Terdakwa sebagai Penggugat dan Saksi Munipa Alias B. Lela Binti Sutina sebagai Tergugat ;
- Bahwa sebelum gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Agama Bondowoso, Terdakwa dan Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina tidak pernah didamaikan di Kantor Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina tidak pernah menanam pohon pisang di tanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa;
- Bahwa yang mengelola pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menebang pohon pisang di tanah pekarang yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut mengganggu gedung Madrasah;
- Bahwa gedung Madrasah yang lokasi atau tempatnya di tanah pekarangan yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa tersebut milik Yayasan yang dikelola oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Ketua Yayasan yang lokasi atau tempatnya di tanah pekarangan yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan Terdakwa menebang pohon pisang di tanah pekarang yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut untuk kebersihan lingkungan;
- Bahwa Terdakwa membersihkan tanah pekarangan yang ditanami pohon pisang di tanah pekarang yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut 1 (satu) minggu sekali ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah menebang pohon pisang ditanah pekarangan yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut dari tetangga yang ada disekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dengan identitas tanah tanah pekarangan yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya ditebang Terdakwa tersebut yaitu Persil Nomor 66, Kelas D. II, Letter C atau Petok No 918, seluas $\pm 0,180$ da, batas-batasnya adalah : sebelah utara Jalan desa, sebelah timur tanah pekarangan Nasika, sebelah selatan kuburan, sebelah barat tanah sawah P. Jar;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pisang ditanah pekarang yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut sebelumnya meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa keadaan pohon pisang yang ditebang Terdakwa dengan gedung Madarasah tersebut sangat dekat apabila ada hujan angin pohon pisang tersebut mengganggu gedung Madarasah ;
- Bahwa orang tua Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina bernama Sutina Alias B. Munipa tersebut sekarang sudah tidak ada dan telah lama meninggal dunia dan meninggal dunia tahun berapa Saksi lupa karena sudah cukup lama;
- Bahwa selama hidupnya orang tua Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina bernama Sutina Alias B. Munipa tersebut tidak pernah menguasai atau menggarap tanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisangnya ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa pohon pisang yang ditebang oleh Terdakwa sudah lama karena sejak Saksi mondok di Madrasah tersebut pohon pisang sudah ada;
- Bahwa setelah orang tua Saksi bernama Munawar Ibrahim meninggal dunia yang mengelola tanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang pohon pisangnya ditebang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa adalah anak keturunannya orang tua Saksi yaitu Munawar Ibrahim dan turun temurun;

- Bahwa selain menebang pohon pisang, Terdakwa tidak pernah merusak pagar bambu karena setahu saksi tidak ada pagarnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi a de charge 4. DIDIK AGUS RIYONO :

- Bahwa Terdakwa merusak dengan cara menebang pohon pisang yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 ± pukul 10.00 Wib, tetapi saksi tidak melihat kejadian penebangan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau telah terjadi pengrusakan pohon pisang tersebut dari Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina karena setelah terjadinya pengrusakan pohon pisang tersebut Saksi Munipa lapor kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat laporan dari Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina lalu datang ke lokasi melihat keadaan pohon pisang yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa pohon pisang yang dirusak oleh Terdakwa tersebut ± 10 (sepuluh) pohon;
- Bahwa Selain pohon pisang tidak ada pohon lain yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pisang tersebut tidak hanya ujungnya tetapi sampai bawah atau pangkalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon pisang di tanah pekarangan yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso setahu saksi dari dulu sudah ada pohon pisangnya;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut milik dan atas nama Munawar Ibrahim yaitu kakek terdakwa ;
- Bahwa dengan adanya peristiwa atau kejadian tersebut pada waktu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa dan Saksi Munifa Alias B. Leha Binti Sutina pernah Saksi panggil dan Saksi damaikan di Kantor Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak berhasil, saat ini tanah pekarangan tersebut diperkarakan dan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan di Pengadilan Agama Bondowoso dan sampai sekarang perkara tersebut masih disidangkan dan belum mendapat keputusan;

- Bahwa yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bondowoso tersebut adalah Terdakwa sebagai Penggugat dan Saksi Munipa Alias B. Lela Binti Sutina sebagai Tergugat;
- Bahwa yang mengelola pohon pisang ditanah pekarangan adalah anaknya Munawar Ibrahim bernama Farida Muchbar;
- Bahwa Saksi tahu dengan identitas tanah pekarangan yang ditanami pohon pisang yang pohon pisangnya dirusak dengan cara ditebang Terdakwa, kemudian terkait dengan tanah pekarangan yang ada pohon pisang yang pohon pisangnya dirusak dengan cara ditebang oleh Terdakwa tersebut saksi menunjukkan buku kerawangan Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dihadapan Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan menerangkan bahwa tanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tersebut tercatat Persil Nomor 66, Kelas D. II, Letter C atau Petok No 918, seluas $\pm 0,180$ da, dan batas-batasnya adalah : sebelah utara Jalan desa, sebelah timur tanah pekarangan Nasika, sebelah selatan kuburan, sebelah barat tanah sawah P. Jar;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang tua Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina tersebut yaitu bernama Sutina Alias B. Munipa dan telah lama meninggal dunia;
- Bahwa setelah orang tua Farida Muchbar bernama Munawar Ibrahim meninggal dunia yang mengelola tanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso adalah anak keturunannya Munawar Ibrahim dan sekarang dikelola oleh Farida Muchbar;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah pekarangan yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso adalah Munipa Alias B. Leha Binti Sutina;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan dasar apa Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina menguasai tanah pekarangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi A de charge 5. LUTFI alias P. FITROH :

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu Terdakwa merusak dengan cara menebang pohon pisang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari tetangga kalau terdakwa telah menebang pohon pisang tetapi setelah kejadian yaitu hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 ± pukul 07.00 Wib;
- Bahwa setelah terjadi pengrusakan pohon pisang Saksi juga tidak melihat kelokasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak pohon pisang yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah yang ada pohon pisangnya dan pohon pisangnya dirusak Terdakwa tersebut tanah pekarangan dan terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dan saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon pisang tersebut;
- Bahwa tanah pekarangan yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang ada pohon pisangnya yang pohon pisangnya dirusak Terdakwa yaitu milik dan atas nama Munawar Ibrahim;
- Bahwa tanah pekarangan yang ada di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso saat ini menjadi perkara di Pengadilan Agama Bondowoso dan sampai sekarang perkara tersebut masih disidangkan dan belum ada putusan ;
- Bahwa yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bondowoso tersebut adalah Terdakwa sebagai Penggugat dan Saksi Munipa Alias B. Lela Binti Sutina sebagai Tergugat;
- Bahwa yang merawat pohon pisang yang pohon pisangnya dirusak oleh Terdakwa adalah Farida Muchbar;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah pekarangan yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso adalah Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan dasar apa Saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina menguasai tanah pekarangan yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sample potongan pohon pisang dan sample potongan belahan bambu pagar yang dirusak;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pengrusakan dengan cara menebang terhadap tanaman pohon pisang dan pohon kelapa serta pagar bambu pembatas pekarangan milik saksi Munipa Alias B.Leha Binti Sutina adalah Terdakwa dan tempat lokasinya yaitu beralamat Desa Sukodono Rt.004/Rw.002 Kec. Pujer Kab. Bondowoso;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017. sekitar pukul 10.00 Wib di Desa Sukodono Kec. Pujer Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman pohon pisang dan tanaman pohon kelapa dengan cara menggunakan sabit besar atau parang yang diayun-ayunkan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu bekas potongan pohon pisang dan bekas potongan pohon kelapa dibiarkan berserakan begitu saja diatas pekarangan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Munipa Alias B.Leha Binti Sutina bahwa yang menanam pohon pisang tersebut adalah saksi MUTHER alias P.MUNIPA/suami Saksi Munipa dan dibantu oleh saksi SULI Alias P.PEPEN dan MUKTI alias P.RUDI, waktu menanam pohon pisang sekitar 10 tahun yang lalu tidak ada yang menghalang-halangi termasuk menanam bibit pohon kelapa dari arah timur kebarat sampai batas jalan setapak dan juga dibagian utara sebelah barat semua sebanyak kurang lebih 100 pohon pisang dan sudah sering panen pisangnya dan rata-rata tiap bulanya sebanyak 8 tandan pisang kripih, dan untuk tanaman bibit kelapa kisaran baru 1 tahun sebanyak 30 pohon di bagian selatan dari arah timur kebarat berada disela-sela pohon pisang;
- Bahwa, Saksi-Saksi yang melihat pada saat Terdakwa menebangi pohon pisang yaitu Saksi Sanidin dan Saksi Misjan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Munipa Alias B.Leha Binti Sutina tanah yang ada tanaman pohon pisang dan pohon kelapa tersebut terletak di Desa Sukodono, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, seluas 0,180 da, Persil nomor 66, Klas D.II, Petok nomor 918 dengan batas-batasnya sebelah Utara : Jalan Desa, Timur : Tanah Pekarangan Nasika, Selatan : Kuburan, Barat : Tanah Sawah P.Jar;
- Bahwa tanah pekarangan yang pohonnya dirusak oleh terdakwa saat ini sedang menjadi tanah sengketa dan masih dalam proses di Pengadilan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Agama, bahwa Penggugatnya yaitu Terdakwa dan Tergugatnya yaitu saksi dan saat ini masih dalam proses persidangan belum di Putus oleh Hakim;

- Bahwa, menurut keterangan Saksi A De Charge (Saksi Yang Meringankan Terdakwa) yaitu Saksi Saiman, Saksi Sumarto Alias P. Maburur, Saksi Farida Muchbar, Saksi didik Agus Riyono dan Saksi Lutfi Alias P.Fitroh, keterangannya bahwa tanah pekarangan tersebut yang ada Yayasan Madrasah tersebut adalah milik Kakek Terdakwa yang bernama Munawar Ibrahim, dan yang ditebang oleh Terdakwa hanya 5 pohon pisang, selain pohon pisang tidak ada lagi yang dirusak maupun pagar bambu juga tidak ada yang dirusak, bahwa selama ini yang mengelola dan menanam pohon pisang diatas tanah pekarangan yang ada yayasan madrasah yaitu Munawar Ibrahim dan ketika Munawar Ibrahim meninggal dunia yang mengelolanya turun keanaknya bernama Farida Mochbar;
- Bahwa, menurut keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa perkara mengenai tanah pekarangan tersebut sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Bondowoso dan belum di putus oleh Hakim, bahwa Terdakwa sebagai Penggugat dan Saksi Munipa Alias B. Lela Binti Sutina sebagai Tergugat;
- Bahwa, dari beberapa keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak menebangi pohon pisang sebanyak 100 pohon tetapi menebangi pohon pisang sebanyak 5 pohon saja dan itu ditebang karena 5 pohon pisang tersebut telah mengganggu gedung madrasah dan mushola serta jika angin kencang dan hujan deras dapat meruntuhkan genteng dan mengakibatkan genteng atap gedung madrasah bocor serta rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menurut keterangan saksi MUNIPA Alias B. LEHA Bin SUTINA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----Barangsiapa;



- 2.-----Dengan sengaja dan melawan hukum;
3.--Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang / subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang mengaku bernama Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas orang yang dijadikan terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan, serta dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono yang diajukan di persidangan ini sehingga Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan perkara ini dapat diketahui Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga ia adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan Terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dimaksud barangsiapa adalah Terdakwa yakni saudara Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono , dengan demikian unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opset adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

- 1.-----Teori kehendak (wills theori) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “ de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opset), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 2.-----Teori bayangan / pengetahuan (voorstellings-theori) dari Frank atau “waarschijulytheids - theori” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian serta kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim tentunya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena merugikan hak keperdataan orang lain, karena itu perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang disengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang tidak menempuh pendekatan secara persuasif maupun komunikatif kepada saksi Munipa Alias B.Leha Binti Sutina sebelum mengambil kebijakan dan tindakan yang merugikan kepentingan orang lain meskipun penebangan pohon tersebut dengan alasan untuk tidak mengganggu Mushola maupun Gedung Yayasan, namun hal tersebut menurut hemat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yang menebang tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dalam perkara a quo, karena dalam hal ini kepemilikan tanahpun masih dalam status a quo sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian kehati-hatian serta kepantasan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Apalagi perbuatan Terdakwa tersebut telah diatur atau dilarang dalam perundang-undangan dan adanya ancaman hukuman atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur (menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu) bersifat alternatif dalam artian Pengadilan dapat memilih salah satu sub unsur untuk membuktikan unsur ketiga ini apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa yang melakukan pengrusakan dengan cara menebang terhadap tanaman pohon pisang dan pohon kelapa serta pagar bambu pembatas pekarangan milik saksi Munipa Alias B. Leha Binti Sutina adalah Terdakwa dan tempat lokasinya yaitu beralamat Desa Sukodono Rt.004/Rw.002 Kec. Pujer Kab. Bondowoso, bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017. sekitar pukul 10.00 Wib di Desa Sukodono Kec. Pujer Kab. Bondowoso dan Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman pohon pisang dan tanaman pohon kelapa dengan cara menggunakan sabit besar atau parang yang diayun-ayunkan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu bekas potongan pohon pisang dan bekas potongan pohon kelapa dibiarkan berserakan begitu saja diatas pekarangan tersebut, bahwa Saksi-Saksi yang melihat pada saat Terdakwa menebangi pohon pisang yaitu Saksi Sanidin dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Misjan sehingga pohon-pohon pisang tersebut tidak dapat hidup normal dan tidak dapat dipergunakan lagi karena telah rusak pohonnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Munipa Alias B.Leha Binti Sutina bahwa yang menanam pohon pisang tersebut adalah saksi MUTHER alias P.MUNIPA/suami Saksi Munipa dan dibantu oleh saksi SULI Alias P.PEPEN dan MUKTI alias P.RUDI, waktu menanam pohon pisang sekitar 10 tahun yang lalu tidak ada yang menghalang-halangi termasuk menanam bibit pohon kelapa dari arah timur kebarat sampai batas jalan setapak dan juga dibagian utara sebelah barat semua sebanyak kurang lebih 100 pohon pisang dan sudah sering panen pisangnya dan rata-rata tiap bulanya sebanyak 8 tandan pisang kripik, dan untuk tanaman bibit kelapa kisaran baru 1 tahun sebanyak 30 pohon di bagian selatan dari arah timur kebarat berada disela-sela pohon pisang, bahwa menurut keterangan Saksi Munipa Alias B.Leha Binti Sutina tanah yang ada tanaman pohon pisang dan pohon kelapa tersebut terletak di Desa Sukodono, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, seluas 0,180 da, Persil nomor 66, Klas D.II, Petok nomor 918 dengan batas-batasnya sebelah Utara : Jalan Desa, Timur : Tanah Pekarangan Nasika, Selatan : Kuburan, Barat : Tanah Sawah P.Jar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi A De Charge (Saksi Yang Meringankan Terdakwa) yaitu Saksi Saiman, Saksi Sumarto Alias P. Mabur, Saksi Farida Muchbar, Saksi didik Agus Riyono dan Saksi Lutfi Alias P.Fitroh, keterangannya bahwa tanah pekarangan tersebut yang ada Yayasan Madrasah tersebut adalah milik Kakek Terdakwa yang bernama Munawar Ibrahim, dan yang ditebang oleh Terdakwa hanya 5 pohon pisang, selain pohon pisang tidak ada lagi yang dirusak maupun pagar bambu juga tidak ada yang dirusak, bahwa selama ini yang mengelola dan menanam pohon pisang diatas tanah pekarangan yang ada yayasan madrasah yaitu Munawar Ibrahim dan ketika Munawar Ibrahim meninggal dunia yang mengelolanya turun keanaknya bernama Farida Mochbar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa perkara mengenai tanah pekarangan tersebut sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Bondowoso dan belum di putus oleh Hakim, bahwa Terdakwa sebagai Penggugat dan Saksi Munipa Alias B. Lela Binti Sutina sebagai Tergugat;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dari beberapa keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak menebangi pohon pisang sebanyak 100 pohon tetapi menebangi pohon pisang sebanyak 5 pohon saja dan itu ditebang karena 5 pohon pisang tersebut telah mengganggu gedung madrasah dan mushola serta jika angin kencang dan hujan deras dapat meruntuhkan genteng dan mengakibatkan genteng atap gedung madrasah bocor serta rusak;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah merusakkan barang berupa pohon pisang sehingga pohon-pohon pisang tersebut tidak dapat hidup normal dan tidak dapat dipergunakan lagi karena telah rusak pohonnya dan bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, karena status tanah saat ini masih dalam status tanah a quo sehingga dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi dan untuk itu unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dimaksud dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum seperti unsur kedua dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam hal ini mengenai status tanah pekarangan yang ada Gedung Madrasah diatasnya serta tanah tersebut ada pohon pisang telah ditebang oleh Terdakwa status tanahnya masih a quo dikarenakan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Bondowoso dan belum ada Putusannya;

Menimbang bahwa, selain itu pohon pisang yang ditebang oleh terdakwa dengan menggunakan parang dikarenakan pohon pisang tersebut mengganggu Mushola dan Gedung Madrasah dan ketika hujan deras dan angin kencang pohon pisang tersebut dapat merusak atap genteng Madrasah tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bukan semata-mata untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



kepentingannya sendiri melainkan untuk kepentingan orang banyak dan dengan niat yang baik agar kegiatan di Mushola maupun Madrasah berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan dalam hal ini Terdakwa dari proses penyidikan dikepolisian, penyidikan di Penuntut Umum dan di Pengadilan tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan oleh sebab itu terdakwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim, pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a KUHP selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sample potongan pohon pisang dan sample potongan belahan bambu pagar yang dirusak, dirampas untuk dimusnahkan dikarenakan telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan juga mudah membusuk sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa, tidak ada niat untuk merusak tetapi agar aktifitas di Mushola dan Gedung Madrasah tidak terganggu dengan pohon pisang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfid Alias P.Sarifah Bin Sarjono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sample potongan pohon pisang dan sample potongan belahan bambu pagar yang dirusak;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H., dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 05 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Masridawati., S.H. , dan Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota , dibantu oleh Sukardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masridawati., S.H.

Boko, S.H. M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukardi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30